



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Bagus
2. Tempat lahir : Sungguminasa
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 7 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN BAHAGIA
Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Anak ditangkap pada tanggal 07 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.KAP/165/VII/2020/NARKOBA tanggal 07 Juli 2020

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020 ;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 ;
4. Penuntut Umum dalam Rutan Polres Gowa sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 ;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 ;

Anak didampingi oleh Abdul Halil, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sulawesi Selatan yang beralamat di Jalan Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan tanggal 03 Desember 2020 Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/ PN Sgm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak Bagas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di LPKA Maros dan denda yang diganti dengan menjalani pelatihan kerja di LPKS Marsudi Putra Todopuli selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Pelaku Anak.
3. Membebani Pelaku Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pelaku Anak masih berusia anak dan semestinya mendapatkan perlakuan yang istimewa dihadapan hukum;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelaku Anak merupakan korban dari Saksi Abd. Malik Bin M. Yunus Husain yang memanfaatkan kepolosan dari seorang anak;
3. Pelaku Anak masih berusia anak, dan bermain dan belajar adalah salah satu asupan pokok yang dapat mempengaruhi psikologi anak hari ini sampai anak dewasa, maka memaksakan anak untuk menjalani hukuman pidana penjara menurut kami bukanlah salah satu langkah yang tepat untuk diri Pelaku anak;
4. Pelaku Anak saat ini masih dapat menjalani jenjang pendidikan Formal dan tentunya itu akan lebih baik terhadap diri dan kehidupan pelaku anak;
5. Pelaku Anak merupakan anak laki-laki satu-satunya dalam keluarganya yang saat ini ayah dari pelaku anak yang menderita stroke sehingga Pelaku Anaklah yang sehari membantu orangtua pelaku Anak;
6. Pelaku Anak bersikap kooperatif dan jujur selama dimintai keterangan baik pada saat penangkapan dan pada saat penyidikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Anak Bagus Pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dekat rumah teman Anak ABD. MALIK Bin M. YUNUS HASAN di BTN Nusa Tamarunang Blok P No. 2 Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu kab. Gowa atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar jam 01.30 wita Tersangka sementara Nongkrong di dekat rumah Lk. ABD. MALIK BIN M. YUNUS HASAN (dalam berkas terpisah) di BTN Nusa Tamarunang Blok P No. 2 Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu kab. Gowa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Lk. ABD. MALIK BIN M. YUNUS HASAN datang menghampiri Saksi dan mengajak Tersangka untuk membeli narkoba Gol 1 jenis sabu. Lk. ABD. MALIK BIN M. YUNUS HASAN kemudian membonceng Tersangka dan menyampaikan kepada Tersangka untuk pergi membeli Narkoba gol 1 jenis sabu di rumah Lk. DEDE. (DPO) Sesampai didepan rumah Lk. DEDE yang masih berada di kompleks BTN Nusa Tamarunang Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu kab. Gowa, Tersangka kemudian diberikan uang sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan seratus ribu rupiah dari Lk. ABD. MALIK BIN M. YUNUS HASAN untuk membeli Narkoitka gol 1 jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Tersangka kemudian turun dan menuju kerumah Lk. DEDE dan membeli Narkoba gol 1 jenis sabu dalam bentuk 1 (satu) sachet palstik bening didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkoba Gol 1 jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Tersangka diberikan uang kembalian dari Lk. DEDE sebesar Rp 50.000,- (lima Puluh ribu rupiah). Tersangka kemudian kembali dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet palstik bening didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening diduga Narkoba Gol 1 jenis sabu dan kembalian uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Lk. ABD. MALIK BIN M. YUNUS HASAN dan kemudian berboncengan kembali kerumahnya,

Bahwa pada saat personil sat narkoba polres gowa, melakukan penggeledahan badan dan pakaian oleh Lk. ABD. MALIK BIN M. YUNUS HASAN dan Anak pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dekat rumah Lk. ABD. MALIK BIN M. YUNUS HASAN di BTN Nusa Tamarunang Blok P No. 2 Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu kab. Gowa menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet palstik bening didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening Narkoba Gol 1 jenis sabu ditemukan petugas kepolisian didalam genggam tangan kanan Lk. ABD. MALIK BIN M. YUNUS HASAN, dimana barang bukti berupa 1 (satu) sachet palstik bening didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening Narkoba Gol 1 jenis sabu adalah milik Lk. ABD. MALIK BIN M. YUNUS HASAN dan menyampaikan bahwa barang bukti tersebut akan digunakan bersama dengan Anak.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. LAB : 2947 / NNF / VII / 2020, tanggal 15 Juli 2020 yang menerangkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu setelah ditimbang beratnya 0,141 gram 1 (satu) botol plastik kosong bekas minuman berisi urin milik Anak mengandung METAMFETAMINA (SABU) terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa Anak Bagas, pada hari Pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dekat rumah teman Anak ABD. MALIK Bin M. YUNUS HASAN di BTN Nusa Tamarunang Blok P No. 2 Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Anggota Sat Narkoba Polres Gowa pada waktu dan kejadian tersebut diatas, melakukan penangkapan dan penggeledahan Anak, di dekat rumah Lk. ABD. MALIK BIN M. YUNUS HASAN (dalam berkas terpisah) di BTN Nusa Tamarunang Blok P No. 2 Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu kab. Gowa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan didalam genggam tangan kanan Lk. Abd. Malik Bin M Yunus Hasan kemudian barang bukti tersebut diakui oleh Anak adalah milik Lk. Abd. Malik Bin M Yunus Hasan yang akan Anak dan Lk. Abd. Malik Bin M Yunus Hasan gunakan bersama-sama.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan dimana Anak membeli nya dari Lk. DEDE. (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Anak baru pertama kali menggunakan Narkotika Gol I jenis sabu karena Anak diajak bersama dengan temannya Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. LAB : 2947 / NNF / VII / 2020, tanggal 15 Juli 2020 yang menerangkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu setelah ditimbang beratnya 0,141 gram 1 (satu) botol plastik kosong bekas minuman berisi urin milik Anak mengandung METAMFETAMINA (SABU) terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Syamsuriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa pada persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Anak Bagas terkait masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Bagas pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita dinihari bertempat di dekat rumah Lk. Abd. Malik Bin M Yunus Hasan di BTN Nusa Tamarunang Blok P No 2 Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu Kab. Gowa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak bersama tim Petugas Sat Narkoba Polres Gowa;
- Bahwa Anak bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;
- Bahwa awal kejadian yaitu, Saksi sedang melakukan patroli bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Gowa yang lain, kemudian melihat Anak dan Lk. Abd. Malik Bin M Yunus Hasan dengan gerak gerik yang mencurigakan, yaitu mereka salah tingkah pada saat Saksi menghampirinya;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap diri Anak, namun tidak mendapatkan barang bukti pada diri Anak, kemudian Saksi pada waktu pengeledahan terhadap diri Lk. Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu;
- Bahwa barang bukti ditemukan digenggaman tangan kanan Lk. Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan;
- Bahwa pada waktu kami menginterogasi Anak dan Lk. Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan, mereka mengakui kalau shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Lk. Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan;
- Bahwa menurut pengakuan Anak dan Lk. Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan, mereka mendapatkan shabu dengan cara membeli dari Lk. Dede;
- Bahwa Anak dan Lk. Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan membeli shabu tersebut dari Lk. Dede seharga Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak yang melakukan transaksi dengan Lk. Dede sedangkan Lk. Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan menunggu diluar rumah Lk. Dede;
- Bahwa menurut pengakuan Anak dan Lk. Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan, mereka baru saja membeli shabu tersebut sebelum tertangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Gowa;
- Bahwa uang yang digunakan membeli shabu adalah uang patungan antara Lk Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan dan Anak;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak dan Lk. Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan membeli shabu adalah untuk dipakai bersama-sama;
 - Bahwa Anak dan Lk Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan rencana mengkonsumsi shabu tersebut di rumah Lk Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan;
 - Bahwa Anak dan Lk Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan belum sempat mengkonsumsi shabu tersebut;
 - Bahwa Anak dan Lk Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan sudah sering mengkonsumsi shabu bersama-sama;
 - Bahwa pada waktu kami melakukan penangkapan dan penggeledahan, tidak ada perlawanan dari Anak dan Lk Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan ;
 - Bahwa Tim yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Anak dan Lk Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan terdiri dari 1 (satu) tim Sat Narkoba Polres Gowa yang terdiri dari 6 (enam) orang;
 - Bahwa yang melakukan penggeledahan langsung terhadap diri Anak dan Lk Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan adalah Saksi sendiri bersama dengan Briptu Akbar;
 - Bahwa Saksi tidak mendatangi rumah Anak dan dan Lk. Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan setelah menemukan barang bukti berupa shabu ditangan Lk. Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan melainkan Saksi langsung melakukan pengembangan ke rumah Lk. Dede;
 - Bahwa Saksi tidak berhasil menangkap Lk. Dede pada waktu melakukan pengembangan ke rumah Lk. Dede, karena Lk. Dede melarikan diri ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu Anak sudah sering mengkonsumsi shabu, yang benar Anak sebelumnya belum pernah mengkonsumsi Shabu dan keterangan Saksi bahwa uang yang dipakai untuk membeli shabu adalah uang hasil patungan antara Anak dan Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan, yang benar adalah uang yang dipakai membeli shabu adalah uang milik Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan;
- 2. Akbar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Anak Bagus terkait masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Bagus pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita dinihari bertempat di dekat rumah Lk. Abd. Malik Bin M Yunus Hasan di BTN Nusa Tamarunang Blok P No 2 Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak bersama tim Petugas Sat Narkoba Polres Gowa;
- Bahwa Anak bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;
- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi sedang melakukan patroli bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Gowa yang lain, kemudian melihat Anak dan Lk. Abd. Malik Bin M Yunus Hasan dengan gerak gerik yang mencurigakan yaitu mereka salah tingkah pada saat dihampiri;
- Bahwa pada waktu melakukan penggeledahan terhadap diri Anak, Saksi tidak mendapatkan barang bukti pada diri Anak tetapi Saksi menemukan barang bukti pada Lk. Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan terhadap diri Lk. Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan adalah berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga Narkoba Gol.1 jenis shabu yang ditemukan digenggaman tangan kanan Lk. Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan ;
- Bahwa pada waktu di interogasi Anak dan Lk. Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan, mengakui kalau shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Lk. Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan, yang diperoleh dengan cara membeli dari Lk. Dede seharga Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak yang melakukan transaksi dengan Lk. Dede sedangkan Lk. Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan menunggu diluar rumah Lk. Dede;
- Bahwa menurut pengakuan Anak dan Lk. Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan, mereka baru saja membeli shabu tersebut sebelum tertangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Gowa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan membeli shabu adalah uang patungan antara Lk Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan dan Anak;
 - Bahwa tujuan Anak dan Lk. Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan membeli shabu adalah untuk dipakai bersama-sama;
 - Bahwa Anak dan Lk Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan rencana mengkonsumsi shabu tersebut di rumah Lk Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan;
 - Bahwa Anak dan Lk Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan belum sempat mengkonsumsi shabu tersebut;
 - Bahwa Anak dan Lk Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan sudah sering mengkonsumsi shabu bersama-sama;
 - Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Anak dan Lk Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan, Saksi berada dalam 1 (satu) tim Sat Narkoba Polres Gowa yang terdiri dari 6 (enam) orang;
 - Bahwa yang melakukan penggeledahan langsung terhadap diri Anak dan Lk Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan adalah Saksi sendiri bersama dengan Brigpol Syamsuriadi;
 - Bahwa Saksi bersama Tim tidak mendatangi rumah Anak maupun rumah Lk. Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan melainkan langsung melakukan pengembangan ke rumah Lk. Dede;
 - Bahwa Saksi bersama Tim tidak berhasil menangkap Lk. Dede karena Lk Dede melarikan diri pada waktu itu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu Anak sudah sering mengkonsumsi shabu, yang benar Anak sebelumnya belum pernah mengkonsumsi Shabu dan keterangan Saksi bahwa uang yang dipakai untuk membeli shabu adalah uang hasil patungan antara Anak dan Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan, yang benar adalah Anak tidak memunyai uang dan uang yang dipakai membeli shabu adalah uang milik Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan;
- 3. Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Anak Bagus oleh Petugas Kepolisian terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Anak Bagus ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita, di dekat rumah Saksi di BTN Nusa Tamarunang Blok P No 2 Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak Bagus terlibat masalah narkoba jenis shabu karena Saksi ditangkap bersama dengan Anak ;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi bersama Anak dari membeli shabu di rumah Lk Dede, kemudian Saksi bersama Anak duduk-duduk di dekker;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi Narkotika Gol. 1 jenis shabu.
- Bahwa barang bukti ditemukan digenggaman tangan kanan Saksi pada waktu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri Saksi.
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa shabu yang ditemukan pada diri Anak;
- Bahwa inisiatif membeli shabu muncul dari Saksi dan Anak;
- Bahwa Saksi yang mengajak Anak membeli shabu, kemudian bersama-sama menuju ke rumah Lk Dede;
- Bahwa setelah sampai di rumah Lk Dede, Saksi memberi Anak uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Anak masuk ke dalam rumah Lk. Dede, kemudian keluar dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu dan uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak masih dibawah umur;
- Bahwa Saksi bergaul dengan Anak karena Saksi bergaul dengan siapa saja;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak belum pernah mengonsumsi shabu karena pada saat Saksi mengajak Anak mengonsumsi shabu, Anak selalu menolak ajakan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Anak sudah 2 (dua) kali membeli shabu ;
- Bahwa Saksi dan Anak membeli shabu yang pertama sekitar 2 (dua bulan) sebelum Saksi dan Anak ditangkap;
- Bahwa adapun cara mengonsumsi shabu yaitu terlebih dahulu disiapkan alatnya berupa botol, pipet dan pirex lalu dituangkan shabu ke dalam pirex, kemudian pirex dibakar dengan korek api lalu pipet dihisap;
- Bahwa Saksi tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Saksi mendapat uang untuk membeli shabu dari saudara Saksi pada saat saudara Saksi tersebut menerima gaji;
- Bahwa Saksi tidak janji dengan Anak untuk membeli shabu. Saksi yang menjemput Anak ditempat nongkrongnya dan pada saat itu Anak sementara bermain yoker bersama teman-temannya;
- Bahwa Anak tidak menolak pada waktu Saksi mengajaknya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Lk Dede sekitar 200 (dua ratus) Meter;
- Bahwa Saksi membeli shabu yang pertama dan kedua dari Lk Dede;
- Bahwa yang menemui Lk. Dede adalah Anak sedangkan Saksi menunggu diluar rumah Lk. Dede;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah, yaitu Saksi dan Anak sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu, yang benar adalah Anak baru pertamakali diajak oleh Saksi untuk membeli shabu;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan Anak terkait masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Anak ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di dekat rumah Abd.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malik Bin M. Yunus Hasan di BTN Nusa Tamarunang Blok P No 2 Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu Kab. Gowa;

- Bahwa sebelum di tangkap Anak bersama dengan Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan membeli shabu dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Lk Dede yang terletak di kompleks perumahan yang sama dengan Anak ;
- Bahwa Anak tidak janji dengan Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan sebelumnya, Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan yang mendatangi Anak di jalan di dekat rumah Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan ;
- Bahwa Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan kemudian mengajak Anak pergi membeli shabu di rumah Lk Dede, setelah tiba di rumah Lk Dede, selanjutnya Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan menyuruh Anak masuk dan memberi uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya anak masuk ke dalam rumah Lk Dede dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Anak diberikan 1 (satu) paket shabu dan uang kembalian sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Anak keluar dan menyerahkan narkotika dan uang kembalian tersebut kepada Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan ;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak pernah diajak Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan ke rumah Lk Dede ;
- Bahwa benar keterangan Anak didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Anak baru pertama kali mau mengkonsumsi shabu;
- Bahwa tujuan Anak mau mengkonsumsi shabu karena penasaran dan ingin mencoba rasanya;
- Bahwa Anak sangat menyesal atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. LAB : 2947 / NNF / VII / 2020, tanggal 15 Juni 2020 yang menerangkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu setelah ditimbang beratnya 0,141 gram, positif metamfetamina (sabu) terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. LAB : 2946 / NNF / VII / 2020, tanggal 15 Juni 2020 yang menerangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Anak negatif narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polres Gowa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di dekat rumah Saksi Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan (Terdakwa dalam berkas terpisah) di BTN Nusa Tamarunang Blok P No 2 Kel. Tamarunang Kec. Somba Opu Kab. Gowa ;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak berawal ketika Anggota Sat Narkoba Polres Gowa yang terdiri dari 1 (satu) tim berjumlah 6 (enam) orang sedang melakukan patroli melihat Anak dan Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan dengan gerak gerik yang mencurigakan yaitu mereka terlihat salah tingkah pada saat dihipir, selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Anak dan Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan ;
- Bahwa Petugas tidak mendapatkan barang bukti pada diri Anak tetapi Petugas menemukan barang bukti pada diri Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu yang ditemukan digenggaman tangan kanan Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan ;
- Bahwa Anak dan Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan, mengakui kalau shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan yang diperoleh dengan cara Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan mengajak Anak pergi membeli shabu di rumah Lk Dede, setelah tiba di rumah Lk Dede, selanjutnya Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan menyuruh Anak masuk dan memberi uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya anak masuk ke dalam rumah Lk Dede dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Anak diberikan shabu 1 (satu) paket dan uang kembalian sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Anak keluar

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan narkotika dan uang kembalian tersebut kepada Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan ;

- Bahwa menurut pengakuan Anak dan Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan mereka baru saja membeli shabu tersebut sebelum tertangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Gowa;
- Bahwa uang yang digunakan membeli shabu adalah uang milik Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan ;
- Bahwa tujuan Anak dan Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan membeli shabu adalah untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa Anak dan Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan berencana mengkonsumsi shabu tersebut di rumah Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan;
- Bahwa Anak dan Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan belum sempat mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa Anak yang melakukan transaksi dengan Lk. Dede sedangkan Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan menunggu diluar rumah Lk. Dede;
- Bahwa Anak dan Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Anak belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam kaitannya dengan perkara anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), bahwa Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 20 UU-SPPA berbunyi bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak Bagus yang telah diperiksa dipersidangan identitasnya sama dengan identitas Anak dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Anak dan dibenarkan oleh para Saksi serta berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2549/IST/CS/2006 yang menerangkan bahwa Bagus lahir pada tanggal 7 September 2002 sehingga Anak tersebut pada saat perbuatan dilakukan yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 (sebagaimana dakwaan Penuntut Umum) ternyata belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, selanjutnya bahwa Anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Anak tergolong mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Tanpa Hak*” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diijinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan “*melawan hukum*” lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur “*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Anak, dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Anak bersama Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan (berkas terpisah) ditangkap oleh Anggota SatNarkoba Polres Gowa pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita di dekat rumah Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan di BTN Nusa Tamarunang Blok P No 2, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang berawal ketika Anggota Sat Narkoba Polres Gowa yang terdiri dari 1 (satu) tim berjumlah 6 (enam) orang sedang melakukan patroli, melihat Anak dan Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan dengan gerak gerik yang mencurigakan yaitu mereka terlihat salah tingkah pada saat dihampiri, selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Anak dan Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika Gol.I jenis shabu digenggaman tangan kanan Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Anak dan Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan yang diperoleh dengan cara membeli dari Lk. Dede seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bahwa uang yang digunakan membeli shabu tersebut adalah uang milik Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan, Bahwa Anak dan Saksi Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. LAB : 2947/NNF/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020 yang menerangkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu setelah ditimbang beratnya 0,141 gram dan terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I No. Urut 61

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka perbuatan Anak bersama Saksi Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan adalah bentuk penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman diluar ketentuan yang telah disebutkan diatas sehingga perbuatan Anak tersebut merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I"* telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat (*samenspanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), percobaan dan permufakatan jahat ancaman hukumannya lebih ringan dari hukuman pokok. Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: "dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan", sedangkan definisi permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai *Lex Specialist* berbunyi sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika". Pencantuman tanda koma dalam pasal di atas menunjukkan unsur-unsur tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat, namun yang berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana (KUHPidana), permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ancaman hukumannya sama dengan hukuman pokok pada delik selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening kristal bening jenis shabu yang ditemukan di dalam genggam tangan kanan Saksi Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan diakui oleh Anak dan Saksi Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan dibeli dengan cara Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan mengajak Anak pergi membeli shabu di rumah Lk Dede, setelah tiba di rumah Lk Dede, selanjutnya Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan menyuruh Anak masuk dan memberi uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya anak masuk ke dalam rumah Lk Dede dan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Anak diberikan 1 (satu) paket shabu dan uang kembalian dari Lk Dede sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Anak keluar dan menyerahkan shabu beserta uang kembalian tersebut kepada Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Anak dan Abd. Malik Bin M. Yunus Hasan membeli shabu-shabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” menurut Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*beweis minimum*) maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf oleh karena itu Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa terhadap Anak hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang undang ini;

Menimbang, bahwa pengertian pasal di atas adalah, dalam penjatuhan sanksi kepada Anak, Hakim dapat memilih jenis sanksi yang ada, yaitu penjatuhan pidana atau penjatuhan tindakan;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah bukan sebagai tujuan balas dendam bagi si pelaku, namun lebih dititikberatkan untuk pembinaan bagi si pelaku yaitu untuk menyadarkan bagi si pelaku atas segala perbuatannya agar dimasa yang akan datang si pelaku tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap Anak, harus pula memperhatikan ketentuan yang berlaku, khususnya yang menyangkut kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, orangtua Anak telah menyampaikan bahwa Anak sebelumnya adalah anak yang baik dan selalu mendengarkan nasihat orangtua, Anak juga masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi/Kuliah, sehingga Orangtua Anak berharap agar Anak dapat dikembalikan kepada orangtua untuk didik dan dibina, selanjutnya berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat bahwa terhadap Klien Anak Bagus direkomendasikan untuk ditempatkan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal ini Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK), agar klien dapat lebih diawasi dan dibimbing,;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar terhadap diri Anak, Hakim dapat memahami bahwa terhadap Anak perlu diperbaiki dalam kehidupan tingkah laku serta perilaku

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupannya, maka Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana penjara yang setimpal dan yang terbaik bagi kepentingan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika selain di ancam pidana penjara ditetapkan pula ancaman pidana denda, dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi acuan dalam menyidangkan perkara Anak, maka pidana denda tersebut diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya serta tempatnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Anak, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak tersebut, Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Anak sebagai berikut (*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka Anak melalui orangtua Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Bagus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak* dengan permufakatan jahat *menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros dan pelatihan kerja di LPKS Marsudi Putra Toddopuli selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Anak melalui orangtua Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **14 Desember 2020**, oleh Yulianti Muhidin, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Septiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Rina Mochtar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Gowa, Pembimbing Kemasyarakatan Klas I Makassar dan Anak didampingi orangtua serta Penasihat Hukumnya ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Septiawati, S.H.

Yulianti Muhidin, S.H.